



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 79/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL  
KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bagi pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dipandang perlu adanya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas;  
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  11. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan bantuan bahan bakar minyak untuk operasional Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam bentuk e-card.
- KEDUA : Jenis dan jumlah bantuan bahan bakar minyak yang diberikan kepada Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 5 Maret 2020

DEKAN,  
Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Ketua Program Studi di Lingk. FK Undip;
4. Kabag. TU & Kasubbag. di Lingk. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 79 /UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 5 MARET 2020  
 TENTANG :  
 PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI  
 PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN 2020.

JENIS DAN JUMLAH BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK  
 OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA  
 PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN 2019

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenis BBM</b>	<b>Jumlah BBM (liter)</b>
1	Dekan	Pertamax	250
2	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	Pertamax	200
3	Wakil Dekan Sumberdaya	Pertamax	200
4	Ketua Departemen Ilmu Gizi	Pertalite	150
5	Ketua Departemen Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
6	Sekretaris Departemen Ilmu Keperawatan	Pertalite	100
7	Ketua Departemen Kedokteran Spesialis	Pertalite	150
8	Ketua Departemen Kedokteran	Pertalite	150
9	Sekretaris Departemen Kedokteran	Pertalite	100
10	Ketua Program Studi Kedokteran	Pertalite	150
11	Sekretaris Program Studi Kedokteran	Pertalite	100
12	Ketua Program Studi Profesi Dokter	Pertalite	150
13	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	Pertalite	100
14	Ketua Program Studi S1 Ilmu Gizi	Pertalite	150
15	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Gizi	Pertalite	100
16	Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
17	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	Pertalite	100
18	Ketua Program Studi Kedokteran Gigi	Pertalite	150
19	Sekretaris Program Studi Kedokteran Gigi	Pertalite	100
20	Ketua Program Studi Farmasi	Pertalite	150
21	Sekretaris Program Studi Farmasi	Pertalite	100
22	Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi	Pertalite	150
23	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi	Pertalite	100
24	Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
25	Sekretaris program Studi Magister Ilmu Keperawatan	Pertalite	100
26	Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik	Pertalite	150

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenis BBM</b>	<b>Jumlah BBM (liter)</b>
27	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Biomedik	Pertalite	100
28	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran	Pertalite	150
29	Sekretaris Program Doktor Ilmu Kedokteran	Pertalite	100
30	Ketua Senat Fakultas	Pertalite	100
31	Sekretaris Senat Fakultas	Pertalite	100
32	Kabag. TU	Pertalite	150
33	Kasubbag. Akademik	Pertalite	100
34	Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian	Pertalite	100
35	Kasubbag. Kemahasiswaan	Pertalite	100
36	Kasubbag. Umum dan Pengelolaan Aset	Pertalite	100
37	Kendaraan Operasional 1	Pertalite	600
38	Kendaraan Operasional 2	Pertalite	600
39	Kendaraan Operasional 3	Pertalite	700
40	Kendaraan Operasional 4	Pertalite	400
41	Bendahara Pengeluaran SUKPA	Pertalite	50


Semarang, 5 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

